

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI NAGARI
SALIMPAT KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh :
RIRINA WATI
NIM: 1513010090**

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2019 M / 1440 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok**, yang disusun oleh **Ririna Wati, NIM 1513010090** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 15 Juli 2019

Pembimbing I



M. Yenis, SH, M.Pd, MH
NIP. 196010191998031001

Pembimbing II



Duhriah, M.Ag
NIP.1977120120070120024

ABSTRACT

The title of this research is underage marriage and its influence on household harmony in Nagari Salimpat, Lembah Gumanti Subdistrict, Solok Regency, compiled by Ririna Wati Nim. 1513010090 on family law study programs. The thesis writing was motivated by the influence of underage marriages on household harmony in Nagari Salimpat, Lembah Gumanti Subdistrict, Solok Regency. Marriage law No. 1 of 1974 and compilation of Islamic law have determined the marriage age limit of 19 years for men and 16 years for women. The purpose of marriage according to the Islamic religion is to fulfill the instructions of religion in order to establish a harmonious prosperous and happy family. Harmonious in using the rights and obligations of family members, prosperity means the creation of inner and outer tranquility due to the fulfillment of his inner and outer life needs, so that happiness arises namely love between family members. Therefore, it is necessary to examine the effect of underage marriages on household harmony, so that with this reseach the community is expected to understand that underage marriages cannot be used as a reference that affects household harmony. Research methods used to answer these questions with the method of fiel research. Then the data collected has been analyzed using a qualitative approach, which is a research procedure that produces description data in the form of written and oral words from people. The results of this study that the causes of underage marriages are due to their own desires, encouragement or coercion of parents, lack of education and promiscuity. Community response to the influence of underage marriages on household harmony that causes household disharmony. Underage marriages do not affect the harmony of the household, this is evidenced by the absence of this disputes and the minimum number of divorces.

Keywords: underage marriage, influence and harmony of the household.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah **Perkawinan di Bawah umur dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok**, disusun oleh **RirinaWati** Nim.1513010090 pada prodi hokum keluarga. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah menentukan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Oleh karena itu, perlu diteliti pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat memahami bahwa perkawinan di bawah umur tidak dapat dijadikan acuan yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan metode jenis penelitian lapangan (*field research*). Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan *kuantitatif* dan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang. Hasil dari penelitian ini bahwa penyebab terjadi perkawinan di bawah umur yaitu karena keinginan sendiri, keinginan atau paksaan orang tua, rendahnya pendidikan dan pergaulan bebas. Respon masyarakat mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga bahwa menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Perkawinan di bawah umur tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga ini dibuktikan dengan tidak adanya perselisihan dan sedikitnya terjadi perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Pengaruh dan Keharmonisan RumahTangga.